



P E N E T A P A N

Nomor:0070/Pdt.P/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

**Abriawan bin Sunandar H. Japang**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir LTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Kakap, Lingkungan Tanjung, RT.010/ RW. 003, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

**Nur Anaya S. Jumadil binti Samsudin Jumadil**, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kakap, Lingkungan Tanjung, Lingkungan Tanjung, RT.010/ RW. 003, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor: 0070Pdt.P/2017/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Tanjung, RT.010/ RW. 003 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Anwar N. Hi.Makmur, mewakili kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Rahman Datutarang untuk mewakilinya menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Sumardi R. Hamidi dan Tamrin S. Jimad dengan mahar berupa 25 batang pohon cingkeh di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :



- a. Nazwa Khaira binti A. Sunandar, lahir 15 Agustus 2015;
- b. Fazwa Arawinda binti A. Sunandar, lahir tanggal 23 Mei 2017;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Petugas P3N lalai karena tidak melaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abriawan bin Sunandar H.Japang ) dengan Pemohon II (Nur Anaya S. Jumadil binti Samsudin Jumadil) yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017 di Lingkungan Tanjung, RT.010/ RW. 003 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum persidangan digelar, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Buol pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memnimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaramnya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA Buol di cabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp Rp200.000. ( dua ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Drs. Nurmaali sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Drs. Nurmaali

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti

Mansyur, S.HI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp200.000,-

( dua ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)